

## **STUDI ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI *EARLY PRE-ORDER* ALBUM KOREAN POP DI TAMONG SHOP DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI *ISTISHNA'***

**Luluk Anisa Pratama<sup>1</sup>, Shobirin<sup>2</sup>**  
Institut Agama Islam Negeri Kudus  
*luluanisp@gmail.com<sup>1</sup>, shobir102@gmail.com<sup>2</sup>*

### **Abstract**

*This research is an analytical study to find out how the practice of buying and selling early pre-order Korean pop albums at the Tamong shop and the perspective of the DSN-MUI fatwa NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Concerning the Sale and Purchase of Istishna' on the practice. Researchers conducted this research because they often encounter online buying and selling practices that apply an early pre-order system, and researchers suspect that there is an element of gharar in them. So it is necessary to find out the truth, that this sale and purchase is permissible or not according to the perspective of the DSN-MUI fatwa NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Concerning the Sale and Purchase of Istishna'. This type of research is field research and also includes descriptive-normative-empirical legal research. This research approach uses qualitative methods, with data collection techniques of observation, interviews, documentation, and literature review. Testing the validity of the data using the source, technique, and time triangulation method. Then analyzed by deductive method. The results of this study are buying and selling Korean pop albums at the Tamong shop applying an early pre-order system, namely an ordering system in buying and selling that starts early when the details of the album, price, and arrival time are still estimated. Then based on the perspective of the DSN-MUI fatwa regarding buying and selling istishna', this buying and selling practice does not fulfill all the legal requirements of buying and selling istishna'. Because it contains gharar which is not allowed in Islam.*

**Keywords:** *Early Pre-Order, Buy and Sell, Istishna', Fatwa*

### **Abstrak**

Penelitian ini adalah studi analisis untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *early pre-order* album *Korean pop* di Tamong shop dan perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* terhadap praktiknya. Peneliti melakukan penelitian ini karena sering menjumpai praktik jual beli online yang menerapkan sistem *early pre-order*, dan peneliti menduga ada unsur gharar didalamnya. Maka hal itu perlu dicari tahu kebenarannya, bahwa jual beli ini boleh atau tidak menurut perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan juga termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Pengujian keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah jual beli album *Korean pop* di Tamong shop menerapkan sistem *early pre-order*, yaitu sistem pemesanan dalam jual beli

yang dimulai lebih awal saat rincian album, harga, dan waktu sampainya masih estimasi. Kemudian berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI tentang jual beli *istishna'*, praktik jual beli ini belum memenuhi seluruh syarat sah jual beli *istishna'*. Karena mengandung gharar yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

**Kata Kunci:** *Early Pre-Order*, Jual Beli, *Istishna'*, Fatwa

## PENDAHULUAN

Jual beli atau perdagangan adalah kegiatan yang dalam praktiknya terdapat perjanjian untuk saling menukar harta atau benda, yang dilakukan dengan sukarela, menggunakan cara yang dibenarkan, dan dengan nilai yang sepadan.<sup>1</sup> Telah ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai jual beli atau perdagangan dalam hukum Islam. Sebagaimana dalam firman Allah SWT pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, terdapat aturan mengenai perjanjian jual beli yang artinya "*dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Q.S. Al-Baqarah: 275)<sup>2</sup>

Maka berdasarkan ayat yang diambil dari surat al-Baqarah di atas, bisa dipahami bahwa kegiatan jual beli itu diperbolehkan. Pada dasarnya, ekonomi Islam sangat mengutamakan keadilan, kehalalan, dan kemanfaatan. Jadi praktik jual beli jelas di halalkan, asalkan dalam praktiknya dapat memenuhi rukun serta syarat sah yang telah ditentukan, kemudian tidak ada unsur syubhat (tidak jelas haram dan halal atau boleh dan tidaknya)<sup>3</sup>, gharar (ketidakjelasan), dan juga riba (jumlah pinjaman yang ditambah atau dilebihkan dari pokoknya pada saat pengembalian).<sup>4</sup>

Unsur ketidakjelasan merupakan bentuk jual beli yang dilarang. Pada era sekarang, dimana teknologi diterapkan pada segala aspek, termasuk kegiatan ekonomi didalamnya. Sangat banyak kegiatan ekonomi khususnya jual beli yang transaksinya dilakukan secara *online* dengan berbagai sistem. Salah satu sistem jual beli *online* yang biasa diterapkan adalah sistem *pre-order*. Sistem ini menerapkan perdagangan yang barangnya dipesan sekaligus dibayar terlebih dahulu sebelum barang tersebut diproduksi, lalu tenggang waktunya diperkirakan (estimasi) sampai barang tersebut siap atau tersedia.<sup>5</sup> Praktik jual beli *pre-order* bisa dijumpai diberbagai *platform online* seperti *marketplace*, dan media sosial.

Peneliti menjumpai banyaknya penerapan *pre-order* pada jual beli di toko-toko *online* yang menjual album dan *merchandise* dari artis Korea. Musik yang berasal dari Korea Selatan atau biasa disebut *Korean pop (K-pop)*, sedang ramai

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Solo: Kementrian Agama RI, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013). 49.

<sup>3</sup> "*Subhat*", KBBI Daring, diakses pada 29 Juli 2022 pukul 02.32 WIB, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syubhat>.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 217.

<sup>5</sup> "*Pre-Order*", Wikipedia, 19 Mei, 2022, diakses pada 10 Juni 2022 pukul 22.50 WIB, <https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-order>.

digemari oleh berbagai kalangan di dunia, dan termasuk juga di Indonesia. Hal ini merupakan faktor dari banyaknya penjual *merchandise K-pop* yang bermunculan saat ini. *Merchandise K-pop* terdiri dari bermacam-macam barang seperti album, *lightstick*, hoodie, tas, topi, dan lain sebagainya. Namun penelitian ini hanya fokus pada jual beli album. Biasanya para penggemar membeli album setiap kali artis yang digemarinya merilis lagu baru. Akan tetapi karena jauhnya negara asal barang ini dijual, yaitu Korea Selatan. Agar tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan album tersebut, biasanya mereka membeli dari penjual yang ada di Indonesia. Penjual album *K-pop* yang ada di Indonesia ini banyak yang menerapkan sistem *pre-order*, dan itu bukanlah tanpa sebab. Hal ini dikarenakan adanya resiko seperti pembeli yang tidak bertanggung jawab.

Namun ternyata, penjual juga menerapkan sistem penjualan *pre-order* yang dilakukan lebih awal. Ini adalah sebuah fenomena baru yang sangat menarik untuk diteliti, karena pada praktik jual beli *pre-order* yang lebih awal ini biasanya penjual album *K-pop* membuka *pre-order* sebelum adanya harga dan spesifikasi album yang jelas. Sistem ini biasa disebut dengan *early pre-order*, yaitu *pre-order* yang dimulai lebih awal saat belum dirilis wujud pasti barang, rincian isi, harga, serta waktu sampai ditangan pembeli, semuanya belum ada dan belum dapat dipastikan. Meski begitu, pembeli tetap membelinya tanpa khawatir. Karena mereka sudah memahami sistemnya, dan mereka membeli untuk kesenangannya.

Peneliti melakukan penelitian ini karena memiliki dugaan bahwa adanya unsur gharar didalam praktik jual beli *early pre-order*, maka dari itu tentunya dugaan ini perlu dicari tahu kebenarannya. Agar praktik jual beli ini dapat diketahui secara pasti, diperbolehkan atau tidak. Agar nantinya dapat menjadi pengetahuan mengenai dasar hukum Islam bagi masyarakat luas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif dari fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*.

## KAJIAN PUSTAKA

### Jual Beli

Jual beli termasuk kedalam salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli yaitu apabila terjadi perjanjian yang mana salah satu pihak mengikat diri untuk menyerahkan suatu benda, dan satu pihak lainnya membayar harga yang telah disepakati.<sup>6</sup>

Kemudian dalam *fiqih*, jual beli disebut dengan *al-bai'*, secara etimologi artinya melakukan pertukaran sesuatu atau menjual. Sedangkan dalam bahasa Arab, *Al-bai'* kadang dipakai sebagai pengertian dari lawannya, yaitu kata *al-Syira* yang artinya beli.<sup>7</sup> Sedangkan dalam terminologi, ada berbagai definisi. Sayyid Sabiq mengemukakan pendapatnya bahwa jual beli merupakan kegiatan

---

<sup>6</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, terj. R. Subekti dan R. Tjirosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 366.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 67-68.

penukaran harta dan harta dengan merelakannya satu sama lain.<sup>8</sup> Menurut ulama Hanafiyah jual beli merupakan kegiatan saling bertukar sesuatu sesuai keinginan yang sepadan dan dengan cara yang saling menguntungkan. Menurut ulama Malikiyah yaitu Ibn Qudamah, jual beli merupakan kegiatan bertukar harta lalu mengubah kepemilikan.<sup>9</sup> Menurut Hendi Suhendi, jual beli yaitu kegiatan bertukar suatu barang dengan sejumlah uang yang sepadan, dengan melepas hak kepemilikan semua pihak atau saling merelakannya.<sup>10</sup>

Dalam jual beli, ada hukum yang mendasarinya, berasal dari al-Qur'an dan hadis, disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya "*dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Q.S. Al-Baqarah: 275)<sup>11</sup>

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli diharamkan oleh Allah, akan tetapi tidak dengan jual beli yang mengandung riba. Pada dasarnya, ekonomi Islam sangat mengutamakan keadilan, kehalalan, dan kemanfaatan. Islam membenarkan jual beli, asalkan memenuhi rukun serta syarat yang telah ditentukan, terdapat akad didalamnya, tidak diperbolehkan ada unsur syubhat (tidak jelas haram dan halalannya)<sup>12</sup>, gharar (ketidakjelasan), dan juga riba (jumlah pinjaman yang ditambah atau dlebihkan dari pokoknya pada saat pengembalian).<sup>13</sup>

### **Jual Beli *Istishna'***

Akad *istishna'* adalah akad dalam suatu transaksi jual beli yang cara membelinya harus memesan barang terlebih dahulu, dan di dalamnya ada kesepakatan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat bersama oleh para pihak yang bertransaksi.<sup>14</sup> *Istishna'* berarti membeli suatu barang dengan melakukan pemesanan. Jual beli ini boleh dilakukan pada semua barang yang biasa dipesan sebelum produksi.

Rukun dalam *istishna'* adalah adanya pemesan (*mustashni'*), produsen (*shani'*), objek atau barang yang dipesan (*mashnu'*), harga (*tsaman*), *shigat* (*ijab qabul*).<sup>15</sup> Ada syarat-syarat sah yang juga harus terpenuhi agar jual beli *istishna'* sah, dan akad tersebut tidak sah jika salah satunya tidak bisa dipenuhi. Syarat-syarat sahnya yaitu:<sup>16</sup>

1. Penjelasan mengenai tipe, jenis, ukuran, kualitas, kuantitas, serta bentuk dari barang yang diperjual belikan.
2. Objek yang dipesan harus barang yang sudah biasa dipesan.

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nasruddin Al-Bani, 159.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 67-68.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67.

<sup>11</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 49.

<sup>12</sup> "*Subhat*", KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syubhat>.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 217.

<sup>14</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istishna'*, <https://dsnmu.or.id/jual-beli-istishna/>, diakses pada 5 Juni 2022 Pukul 10.00

<sup>15</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2022), 102.

<sup>16</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 53.

3. Pembeli dan penjual harus dewasa, berakal sehat, cakap hukum dan memiliki kuasa untuk melakukan akad.
4. Kerelaan masing-masing pihak dan tidak mengingkari perjanjian.
5. Jika dalam akad persyaratan dari penjual hanya berlaku pada pembeli, maka akadnya bukan lagi *istishna'* melainkan akad ijarah.
6. Produsen menyatakan bahwa mereka sanggup untuk mengadakan sesuatu yang dipesan.
7. Harga harus ditentukan sesuai dengan spesifikasi barang dan biaya yang dikeluarkan oleh penjual. Penyerahan uang dapat dilakukan di muka, kredit (cicilan), atau di waktu mendatang sesuai kesepakatan.
8. Mashnu' tidak tergolong sesuatu yang dilarang oleh syara' karena najis, diharamkan, dan tidak jelas atau menimbulkan mudharat.

Terdapat kemiripan antara jual beli salam dan *istishna'*, namun terdapat perbedaan diantaranya yaitu:<sup>17</sup>

**Perbedaan Antara Jual Beli *Istishna'* dan Jual Beli Salam**

SALAM	ISTISHNA'
Objek adalah objek alamiah atau bisa juga barang manufaktur.	Objek selalu berupa barang yang harus di manufaktur.
Pembayaran wajib dibayar langsung dan penuh sesuai harga di muka pada saat akad berlangsung,	Pembayaran tidak harus langsung dibayar dimuka, karena dapat dengan cara dicicil atau dapat juga dibayar pada kemudian hari.
Objek merupakan kewajiban bagi pihak penjual, maka barang harus berupa barang yang fungibel. Dengan tanggungan kualitas atau kuantitas, semua unit barang tersebut serupa, dan jika penjual tidak bisa melakukan produksi sendiri atas barangnya, penjual bisa mendapatkan dari produsen.	Berupa barang qimi, dimana unit barangnya dapat berbeda-beda satu dan yang lainnya, berbeda mengenai harga barang dan spesifikasinya. Namun, bisa juga berupa barang yang mempunyai merk dagang, dimana semua unit barangnya serupa mengenai harga dan spesifikasinya.
Dalam kontraknya, ada jangka waktu untuk dapat menyerahkan barang atau objek yang dipesan.	Pada akad <i>istishna'</i> tidak ada jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan.

<sup>17</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2022), 105-106.

<p>Salam merupakan kontrak (akad) yang bersifat mengikat sejak awal terjadinya akad. Ketika sudah dilaksanakan, pembeli tidak dapat membatalkannya secara sepihak.</p>	<p>Selama pengerjaan pesanan belum dimulai, dalam akad istishna' tidak bersifat mengikat pihak manapun, jadi bisa membatalkan kontrak (akad).</p>
--	---

**Akad Istishna' Menurut Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'**

Menurut fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna', dasar hukum yang digunakan berasal dari hadis, kaidah fiqih, dan pendapat dari mazhab Hanafi yang pada intinya memperbolehkan adanya akad istishna' dalam jual beli. Berikut adalah hadis yang diriwayatkan Imam at-Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

أَصْلِحْ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرِّ وَطَيْهِمْ شَرْطًا حَلَالًا  
 أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ( رواه الترمذي عن عمرو بن عوف )

Artinya: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

Hadis kedua adalah hadis yang diriwayatkan Ibn Majah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

Selain hadis-hadis yang mendasari hukum akad istishna' di atas ada juga yang berdasar pada kaidah fiqih yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kemudian yang terakhir adalah pendapat dari mazhab Hanafi yang menyatakan jika istishna' diperbolehkan. Karena masyarakat muslim sendiri telah dilakukan hal itu sejak masa awal, tanpa ada pihak (ulama) yang melarangnya. Dalam Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna' diputuskan mengenai ketentuan-ketentuan yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan alat bayar yang jumlah serta bentuknya jelas, misalnya berupa suatu barang, uang, atau manfaatnya. Serta pembayaran harus sesuai seperti kesepakatan diawal, tidak diperbolehkan membayar dengan tujuan pembebasan utang.

2. Ketentuan Barang

Ciri-ciri barang yang dijual harus jelas, dan bisa diakui sebagai hutang, dengan penyerahan yang dilakukan kemudian setelah barang tersebut

sudah siap. Penyerahan barang, waktu dan tempat harus ditentukan atas persetujuan bersama. Pembeli (mustashni') tidak diperbolehkan menjual barangnya, jika belum diterima olehnya. Barang tidak boleh ditukar, kecuali jika barangnya sejenis sesuai kesepakatan. Apabila ada cacat atau barang tidak sama dengan yang telah disepakati semua pihak, pembeli memiliki hak memilih (khiyar).

### 3. Ketentuan Lain

Hukum menjadi mengikat apabila pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan yang disepakati. Kemudian apabila ada ketentuan dalam jual beli salam yang belum disebutkan diantara ketentuan-ketentuan ini, juga berlaku di jual beli istishna'. Lalu apabila pihak yang satu tidak menjalankan kewajibannya atau apabila perselisihan terjadi diantara semua pihak, maka penyelesaian yang bisa ditempuh melalui Badan Arbitrasi Syari'ah apabila memang belum bisa mencapai kesepakatan lewat musyawarah.

## **Jual Beli Online**

Transaksi yang melibatkan dua pihak dengan tanpa bertatap muka secara langsung dengan memanfaatkan teknologi disebut dengan jual beli online.<sup>18</sup> Dalam jual beli online, terdapat beberapa bentuk atau sistem yang di terapkan dalam transaksinya, yaitu:<sup>19</sup>

### 1. *Dropshipping*

*Dropshipping* merupakan kegiatan jual beli yang memperjual belikan barang yang dimiliki orang lain, lalu setelah ada pesanan yang masuk dari pembeli, barang tersebut dikirim kepada pembeli dengan atas nama orang yang melakukan dropship atau disebut juga dengan dropshipper.

### 2. Reseller

Reseller adalah penjual yang melakukan penawaran barang yang sebelumnya telah dibeli dari penyedia atau pemilik barang, kemudian barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli dengan harga yang telah reseller tentukan sendiri.

### 3. *Pre-order*

*Pre-order* adalah pembelian dengan cara memesan barang terlebih dahulu sebelum barangnya siap, artinya barang tersebut harus dibuat atau di produksi terlebih dahulu. Pada intinya di sistem *pre-order* barang yang dijual belum ada pada penjual atau penyedia barang, maka tidak bisa langsung diserahkan ke pembeli. Memerlukan waktu sampai barang tersebut siap, karena perlu melalui proses produksi. Untuk pembayaran, dilakukan diawal terjadinya transaksi, bisa dengan uang cash ataupun uang muka.

---

<sup>18</sup> Elizabeth Hardcastle, *Bussiness Information System*, (Ventus Publishing ApS, 2011), 21.

<sup>19</sup> Hendra Wijaya, dkk., *Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nahsrah Store)*, 2022

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian hukum *normatif-empiris*. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yang berasal dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi.<sup>20</sup> Kemudian sumber data sekunder, yang didapat dari al-Qur'an, hadis, dan regulasi terkait, buku, makalah, majalah, hasil seminar, artikel dan literatur yang terkait dengan inti pembahasan.<sup>21</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari beberapa tahap, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka.<sup>22</sup> Pengujian keabsahan data yang digunakan adalah uji kredibilitas. Dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Peneliti melakukan analisis data yang bersifat kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Setelah data-data terkumpul, peneliti akan membahasnya menggunakan cara analisis dengan metode deduktif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Praktik Jual Beli *Early Pre-Order* di Tamong Shop

Tamong shop adalah toko *online* yang menjual berbagai *merchandise* dari artis Korea seperti album, *photobook*, *photocard*, poster, *lightstick*, hoodie, kaos, dan sebagainya. Berdiri pada tahun 2020, yang pada awalnya dibuka karena para admin memiliki grup kesukaan yang sama, yaitu Winner. Mereka bertemu di suatu grup *whatsapp* yang merupakan perkumpulan dari fans Winner. Hingga akhirnya mereka berteman dekat dan membuat grup bersama dengan beranggotakan 4 orang. Mereka suka berbagi info mengenai toko-toko *online* yang menjual *merchandise* dari artis tersebut. Seiring berjalannya waktu, mereka berpikir untuk membuat *online shop* milik mereka sendiri. Nama Tamong shop diambil dari maetamong, yang merupakan nama pengguna akun instagram milik salah satu anggota Winner, yaitu Lee Seunghoon. Foto profil yang mereka gunakan di media sosial merupakan logo resmi Tamong Shop.<sup>23</sup>

Pengurus Tamong shop terdiri dari beberapa orang yang memiliki *jobdesc* masing-masing. Mereka memiliki 4 orang admin, yang tidak berada di satu domisili yang sama. Lea, merupakan admin rekap, pemesanan, dan pengemasan yang bertempat tinggal di Bali. Kemudian S, sebagai admin keuangan, berdomisili di Jawa Tengah. Lalu F dan A, sebagai admin promosi di media sosial dan membantu pekerjaan lainnya, berdomisili di Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penelitian dari data yang dikumpulkan dengan metode wawancara dengan penjual dan pembeli, observasi di grup order dan media sosial Tamong shop, serta dokumentasi. Peneliti berhasil mendapatkan data-data berikut ini:

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 225.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 225.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 227-240.

<sup>23</sup> Lea, Wawancara Oleh Penulis pada tanggal 6 Agustus 2022 pukul 09.19, Transkrip.

## **Data Tentang Praktik Jual Beli *Early Pre-Order* Album Korean Pop di Tamong Shop**

Tamong *shop* menjual bermacam-macam *merchandise* yang dikeluarkan oleh artis dari Korea Selatan. *Merchandise* ini dapat berupa album, *lightstick*, hoodie, tas, topi, dan lain-lain. Namun penelitian ini hanya fokus pada album. Album adalah suatu koleksi yang berupa musik atau audio, yang tujuannya untuk didistribusikan ke ranah publik. Album dapat dirilis dalam berbagai bentuk yaitu seperti cakram kompak, atau dalam format media seperti CD, DVD, kaset, hingga dalam bentuk digital seperti mp3, aac, dan *streaming audio* secara *online*.<sup>24</sup> Biasanya album fisik berisikan CD, dan didalamnya terdapat 4-10 lagu atau lebih, tergantung jenis albumnya yaitu *mini album*, *full album*, atau *repackage album*. Namun bukan hanya itu, mereka menambahkan *merchandise* lain didalam *packagingnya*. Biasanya selain CD, didalamnya ada *photocard*, poster, *postcard*, dan *photobook*.

Tamong *shop* melakukan promosi di berbagai *platform*, seperti media sosial dan *e-commerce*. Mereka memiliki akun media sosial di Instagram dengan *username @tamong\_shop*, di Twitter *@tamong\_shop*, kemudian grup order di Line. Lalu untuk *e-commerce*, mereka menggunakan Shopee. Tamong Shop menerapkan sistem jual beli *early pre-order*, *pre-order* dan *ready stock*. *Ready stock* adalah sistem pembelian yang barangnya sudah tersedia. *Ready stock* berarti barang yang sudah ada di Indonesia dan sudah siap untuk dikirim. *Pre-order* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu, biasanya telah ada penjelasan mengenai rincian barang yang diperjualbelikan, namun waktu sampainya di tangan pembeli masih estimasi. Kemudian *early pre-order*, istilah *early pre-order* terdiri dari kata *early* dan *pre-order*. *Early* dalam kamus bahasa Inggris berarti pada awalnya atau sebelum waktunya.<sup>25</sup> Kemudian digabungkan dengan kata *pre-order* yang berarti memesan produk terlebih dahulu sebelum produk itu dibuat. Pengertian sebenarnya hampir mirip dengan *pre-order*, hanya berbeda pada waktu dimulainya, karena *early pre-order* dimulai sebelum *pre-order*. Sudah dilakukan saat belum ada rincian atau spesifikasi barang, harga dan waktu sampai juga masih estimasi. Jadi ketika produk tersebut baru diumumkan akan rilis atau masih *coming soon*, *early pre-order* sudah dibuka.

Sistem pembayaran di Tamong *shop* adalah melalui bank BNI, lalu melalui *e-wallet* DANA dan Shopeepay. Ada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tamong Shop, mulai dari *warehouse* (gudang) yang berada di Korea Selatan, karena pengiriman dilakukan dengan cara *direct web* atau singgah terlebih dahulu di *warehouse* yang berada di Korea. Pengiriman baru akan dilanjutkan 1 sampai 2 minggu setelah barang sampai. Kemudian saat sampai di Indonesia, barang akan singgah di Bali atau Sidoarjo, Jawa Timur. Semua proses akan diinfokan di grup order Line atau media sosial lain. Jika Terjadi kerusakan

---

<sup>24</sup> "Album", Wikipedia, 28 Oktober, 2022, diakses pada 10 November 2022 pukul 22.56 WIB, <https://en.wikipedia.org/wiki/Istimewa:History/Album>.

<sup>25</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English - Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), 204.

barang pada saat dalam pengiriman dari *warehouse* Korea ke *warehouse* Indonesia, maka itu bukan tanggung jawab Tamong *shop*. Apabila barang yang diterima sealed namun ada item yang kurang, atau tidak seperti detail yang ada, maka itu juga bukan tanggung jawab Tamong *shop*. Karena hal tersebut merupakan kesalahan dari perusahaan di Korea yang memproduksi barang tersebut. Namun jika ada kerusakan barang pada saat pengiriman dari *warehouse* Indonesia ke alamat pembeli, akan ada *refund* (pengembalian dana) dari pihak Tamong *shop* sebesar Rp. 5.000-, sampai Rp.10.000-, tergantung kerusakannya. Untuk perihal kerusakan barang, pembeli perlu menyertakan bukti berupa video *unboxing* barang secara keseluruhan. Saat sampai *warehouse* Indonesia, admin akan mengirimkan video keadaan barangnya secara transparan. Jika pembeli menginginkan video keadaan barangnya sebelum dipacking, Tamong *shop* bersedia melakukannya, dengan syarat pembeli harus chat terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Tamong *shop* tidak mengenakan biaya packing, untuk *bubblewrap* dan plastik. Gratis, kecuali ada tambahan tube, akan dikenakan Rp.5000-, dan tambahan box sebesar Rp. 2000-.

Proses pemesanan ini cukup sederhana, pertama pembeli harus mengirim *private message* ke akun Tamong *shop*, lewat Instagram atau Twitter. Pembeli menyebutkan ingin membeli album yang mana, dengan sistem pembelian *early pre-order*, *pre-order*, atau *ready stock*. Jika ingin mengikuti *early pre-order*, pembeli tinggal menyebutkan ingin mengikuti *early pre-order* album yang mana, kemudian Tamong *shop* memberikan format pembelian yang harus diisi pembeli untuk pendataan orang-orang yang melakukan *booking slot*. *Booking slot* disini merupakan pemesanan slot, karena Tamong *shop* menentukan slot yang bisa mengikuti *early pre-order*, jadi tidak dibuka sebanyak-banyaknya melainkan dibatasi sesuai kemauan Tamong *shop*. Penetapan adanya *booking slot* ini bertujuan untuk memastikan apakah pembeli benar-benar serius membeli atau tidak. Kemudian pembeli diharuskan membayar Rp.50.000-, untuk *booking slot*, kemudian pembeli biasanya akan dimasukkan kedalam grup order yang berada di Line. Hal ini bertujuan agar Tamong *shop* lebih mudah melakukan *follow up* untuk para pembeli. Sejumlah uang tersebut sudah termasuk dari keseluruhan uang muka sebesar Rp. 150.000-, yang harus dilunasi dengan jangka waktu hingga album sampai ke *warehouse* Korea. Pembayaran ini bisa dilakukan dengan di cicil, dan uang muka tersebut akan dianggap hangus jika pembeli membatalkan pesannya.

Harga album pada proses ini masih estimasi dari Tamong *shop*, karena memang harga album belum di rilis. Untuk harga asli album, baru dapat dipastikan saat harga album sudah keluar. Belum diketahui juga akan ada penambahan biaya atau tidak karena pajak baru dapat dipastikan saat sudah sampai di Indonesia. Jadi Tamong *shop* akan menentukan harga album yang sudah termasuk packing, EMS (express mail) dan tax (pajak). Maka apabila masih belum memenuhi harga total akhir atau harga sebenarnya (bukan estimasi), maka pembeli harus membayar lagi untuk melunasinya. Sebaliknya apabila uangnya lebih, Tamong *shop* akan mengembalikannya. Pembeli nantinya akan dihitung berapa kekurangan yang harus dibayar setiap

waktunya melakukan cicilan, dan data tersebut akan di update pada file excel. File tersebut sudah di upload dalam drive milik Tamong shop, dan bisa di akses siapa saja. Pembeli akan mengangsur sampai lunas, namun diharuskan menyisakan Rp. 10.000-, untuk membayar pesanan mereka apabila pembeli menginginkan pengiriman lewat Shopee. Kemudian jika album tersebut sudah sampai, pembeli harus segera melakukan pelunasan agar Tamong shop bisa memproses pengiriman secepatnya.

Untuk Tamong shop sendiri, mereka memesan album di web-web official. Pemesanan akan dilakukan pada hari itu juga pada saat penjualan album telah dibuka secara resmi, hal ini demi mendapatkan *first press* (cetakan pertama). Pada saat memesan, pembeli tentunya belum melunasi semua dari harga total album, disitulah peran Tamong shop untuk memesankan album milik para konsumennya terlebih dahulu, walau para pembeli belum melunasi pembayaran. Bukti pemesanan biasanya akan dibagikan ke grup order di Line atau media sosial mereka. Setelah melakukan pemesanan, mereka akan memantau pergerakan pesannya, dan semuanya akan dikabarkan ke pembeli secara transparan, sampai waktu pengiriman ke alamat pembeli.

Dalam pengiriman, pengemasan dilakukan sebaik mungkin dengan aman agar meminimalisir kerusakan pada saat pengiriman. Pengemasan dilakukan oleh Lea yang berdomisili di Bali, yang kemudian akan dikirimkan dari sana juga. Mereka biasanya melakukan pengiriman melalui Shopee, atau secara manual. Berdasarkan wawancara dengan dua pembeli yang bersedia dan pernah melakukan pembelian album secara *early pre-order*. Mereka menyebutkan bahwa pengemasan dilakukan dengan rapih dan aman karena menggunakan *box, bubblewrap*, serta tube untuk *packing* poster. Untuk kerusakan yang apabila terjadi, mereka mengantisipasinya dengan membuat video *unboxing*. Karena ada ketentuan yang apabila ingin meminta refund jika ada kerusakan, harus menunjukkan video *unboxing* paket.<sup>26</sup>

### **Data Tentang Praktik Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna' Dalam Jual Beli Early Pre-Order Album Korean Pop di Tamong Shop**

Berkaitan dengan praktik jual beli *early pre-order* yang dilakukan oleh Tamong shop, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pemahaman admin tentang fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*. Admin menjelaskan bahwa dia sebagai orang awam tidak begitu paham tentang ketentuan fatwa tersebut. Mereka hanya memahami ketentuan berdasarkan yang biasa diterapkan oleh penjual-penjual lain yang menerapkan sistem jual beli seperti itu.<sup>27</sup>

Karena Tamong shop tidak begitu paham mengenai fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*, maka mereka hanya

---

<sup>26</sup> SCA dan AF, Wawancara Oleh Penulis pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 11.46, Transkrip.

<sup>27</sup> Lea, Wawancara Oleh Penulis pada tanggal 6 Agustus 2022 pukul 09.19, Transkrip.

menerapkan sistem jual beli seperti yang telah dilakukan oleh kebanyakan penjual lainnya dengan ketentuan yang mereka pahami sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Dalam pelaksanaan praktik jual beli, mereka tidak berpaku pada ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*. Hanya dengan apa yang mereka pelajari dan pahami dari praktik yang biasa dilakukan oleh penjual album lain, kemudian ketentuan tersebut mereka sesuaikan dengan situasi, kondisi, serta kebutuhan mereka. Menurut mereka, asal tidak merugikan pihaknya serta pihak pembeli, itu tidak masalah.<sup>28</sup>

Namun berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kudus, yaitu Bapak H. Ahmad Hamdani Hasanudin, Lc., M.A., praktik jual beli *early pre-order* album di Tamong shop ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Karena jika memang barang tersebut harus dipesan terlebih dahulu, seharusnya tetap ada gambaran atau rincian barang, serta harga yang sudah pasti. Maka dari situ sudah sangat jelas bahwa praktik jual beli tersebut mengandung gharar. Sekalipun kedua pihak yang sudah saling rela dan mau, itu tidak mempengaruhi atau tidak merubah fakta bahwa praktik jual beli tersebut mengandung gharar. Karena transaksi seperti itu dapat menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. Jadi bukan berdasarkan mau dan rela saja, karena dalam prinsip agama Islam perlu dilihat juga dari perbuatan tersebut yang nantinya akan membawa maslahat atau justru membawa mudharat.<sup>29</sup>

### **Analisis Tentang Data Praktik Jual Beli *Early Pre-Order* Album Korean Pop di Tamong Shop**

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah praktik jual beli *early pre-order*. Peneliti menjumpai salahsatu toko *online* yaitu Tamong shop, yang menjual berbagai *merchandise* yang dirilis oleh artis Korea. Kemudian peneliti menemukan bahwa ada salah satu *merchandise* tersebut yaitu album, yang dalam jual belinya selalu menerapkan sistem *early pre-order*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sistem ini mirip dengan jual beli *pre-order*, akan tetapi dimulai lebih awal saat belum dirilis gambar dari wujud pasti barang, rincian barang, harganya, dan waktu sampai ditangan pembeli juga belum dapat dipastikan. Maka dari penjelasan tersebut, walaupun termasuk masih bagian dari *pre-order* itu sendiri, namun praktik keduanya berbeda dilapangan. *Early pre-order* biasanya dimulai oleh Tamong shop saat ada rencana bahwa artis dari agensi atau perusahaan akan mengeluarkan album baru, atau biasa disebut juga dengan *comeback*. *Comeback* adalah istilah yang sering digunakan ketika artis kembali merilis karyanya berupa album setelah perilisan karya terakhirnya, dimana itu berarti masih *coming soon* atau belum diketahui kapan waktunya. Pembayaran dalam jual beli ini dilakukan secara bertahap sampai waktu pelunasan yang telah disepakati, jadi ada sistem *bookslot* atau *booking slot* terlebih

---

<sup>28</sup> Lea, Wawancara Oleh Penulis pada tanggal 6 Agustus 2022 pukul 09.19, Transkrip.

<sup>29</sup> H. Ahmad Hamdani Hasanudin Lc., M.A., Wawancara Oleh Penulis pada tanggal 31 Januari 2022 pukul 08.30, Transkrip.

dahulu. Untuk melakukan *booking slot*, pembeli harus membayarkan sebesar Rp. 50.000-, yang selanjutnya baru akan dipesankan album oleh Tamong shop sesuai jumlah pesanan dari pembeli saat *early pre-order* berlangsung. Itu sudah termasuk dari keseluruhan uang muka sebesar Rp. 150.000-, yang harus dilunasi dengan jangka waktu hingga album sampai ke warehouse Korea. Uang muka tersebut akan dianggap hangus jika pembeli membatalkan pesannya. Untuk total harganya, baru dapat dipastikan saat sudah sampai di Indonesia. Kemudian jika album tersebut sudah sampai dan pembeli telah melunasi kekurangannya, nantinya akan diteruskan Tamong shop untuk di kirimkan kepada pembeli.

Peneliti telah menganalisis mana saja rukun dan syarat sah dalam *istishna'* yang sudah dipenuhi dan yang belum terpenuhi dalam praktik jual beli *early pre-order* album *Korean pop*. Berikut adalah uraiannya, dimulai dari pemenuhan rukun *istishna'*:

1. Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi Jual Beli *Early Pre-Order* di Tamong Shop

Dalam jual beli ini, ada pihak-pihak atau pelaku transaksi atau disebut juga dengan al-Muta'qidain yaitu orang yang melakukan suatu akad jual beli. Adanya pelaku transaksi berarti telah memenuhi rukun dalam *istishna'*. Pihak-pihak tersebut terdiri dari:

a. Penjual

Dalam penelitian ini, yang berlaku sebagai penjual adalah Tamong shop, selaku toko *online* yang menjual *merchandise Korean pop*. Sebagai salah satu dari pihak yang melakukan transaksi atau orang yang berakad, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh penjual, yaitu harus merupakan orang yang sudah baligh (dewasa), cakap hukum, berakal sehat, rela, mampu menjalankan transaksi sesuai kesepakatan, mampu untuk tidak mengingkari janji, dan melakukan transaksi tersebut dengan kehendaknya sendiri, tanpa paksaan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, seluruh admin Tamong shop atau yang berlaku sebagai penjual dalam transaksi ini, sudah termasuk kedalam kategori orang yang cakap hukum, hal ini dibuktikan oleh mereka yang memiliki pekerjaan lain, diluar usaha perdagangan *merchandise Korean pop*. Kemudian penjual juga memenuhi seluruh persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya, dan mampu untuk melakukan penjualan sesuai kesepakatan, serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

b. Pembeli

Dalam penelitian ini, pembeli adalah konsumen yang pernah membeli barang di Tamong shop. Khususnya album K-pop, yang merupakan obyek barang yang menjadi fokus penelitian ini. Sebagai salah satu dari pihak yang melakukan transaksi atau orang yang berakad, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli seperti halnya penjual, yaitu harus merupakan orang yang sudah baligh (dewasa), cakap hukum, berakal sehat, rela, mampu menjalankan transaksi sesuai

kesepakatan, mampu untuk tidak mengingkari janji, dan melakukan transaksi tersebut dengan kehendaknya sendiri, tanpa paksaan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, mereka memenuhi syarat sah tersebut. Akan tetapi secara keseluruhan, belum bisa dipastikan bahwa seluruh pembeli sudah baligh (dewasa). Dalam hal ini, beberapa pendapat dari mazhab yaitu mazhab Hambali dan Hanafi, memperbolehkan jual beli oleh anak yang belum baligh (dewasa), dengan catatan harus diizinkan oleh orang tuanya dan bernilai sedikit. Namun karena pembeli menggunakan akun media sosial, peneliti bahkan penjual pun tidak bisa mengetahui semua umur dari pembeli. Disini peneliti melakukan analisis pada transaksi secara menyeluruh. Akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa apabila pembeli melakukan transaksi, kemudian saat melakukan pembayaran menggunakan cara transfer melalui bank atau *e-wallet*, maka pembeli haruslah orang yang sudah baligh (dewasa). Karena dalam pembuatan rekening bank dan pendaftaran akun *e-wallet* premium itu hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian pembeli juga dengan sadar melakukan transaksi dari awal sampai akhir, itu membuktikan bahwa pembeli dalam keadaan memiliki akal yang sehat. Pembeli juga melakukan pembelian secara sadar tanpa paksaan dari siapapun, serta tidak mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Dari semua itu, pembeli sudah memenuhi syarat sah dalam melakukan akad *istishna'*.

2. Barang Pada Praktik Jual Beli *Early Pre-Order* di Tamong Shop

Terdapat barang yang diperjual belikan dalam transaksi ini, yaitu album Korean pop. Maka praktik jual beli ini telah memenuhi rukun dalam *istishna'*. Barang yang berupa album itu, seperti yang sudah di deskripsikan sebelumnya, merupakan barang yang diperjual belikan dalam jual beli *early pre-order*. Namun pada saat penjual melakukan promosi, barang tersebut sama sekali belum ada, dan belum dipasarkan. Penjual membuka *early pre-order* dengan hanya memposting poster coming soon yang dishare oleh perusahaan, dengan harga yang masih estimasi (perkiraan). Jadi pembeli belum bisa mengetahui seperti apa bentuk fisiknya, maka mereka harus melakukan pemesanan terlebih dahulu. Dari penjelasan ini, maka barang dalam praktik jual beli *early pre-order* album Korean pop memang merupakan barang yang harus dipesan. Telah sesuai dengan ketentuan barang dalam akad *istishna'*.

3. Harga Album Pada Praktik Jual Beli *Early Pre-Order* di Tamong Shop

Harga dalam praktik jual beli ini baru estimasi, jadi belum ada harga pasti pada awal terjadinya akad, namun akan pasti nantinya apabila penjualan telah dibuka secara resmi, dan juga pajak telah diketahui secara pasti. Maka untuk pemenuhan rukun dalam *istishna'*, ketentuan mengenai harga belum bisa dipenuhi oleh praktik jual beli ini, karena harga belum ditentukan secara pasti. Dalam penentuan harga album di Tamong shop, ditentukan secara bervariasi tergantung harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan tempat artis bernaung. Karena jenis, desain, kualitas, serta isi

album berbeda-beda. Kemudian penentuan harga juga dipengaruhi oleh biaya pengemasan, *tax* (pajak), dan *EMS* (*express mail*) yang merupakan layanan pos kilat internasional.

Pembayaran dilakukan mulai dari melakukan *booking slot* atau pemesanan slot, karena penjual menentukan slot yang bisa mengikuti *early pre-order* untuk memastikan bahwa pembeli bersungguh-sungguh untuk membeli album tersebut. Jadi tidak dibuka sebanyak-banyaknya melainkan dibatasi sesuai kemauan penjual. Untuk melakukannya, pembeli diharuskan membayar Rp.50.000,-. Itu sudah termasuk dari keseluruhan uang muka sebesar Rp.150.000,-, yang harus dilunasi dengan jangka waktu hingga album sampai ke warehouse Korea. Pembayaran ini bisa dilakukan dengan kredit atau di cicil, dan uang muka tersebut akan dianggap hangus jika pembeli membatalkan pesannya.

Harga ini merupakan estimasi dari Tamong shop, karena memang harga album belum di rilis. Untuk harga asli album, baru dapat dipastikan saat harga album sudah keluar. Belum diketahui juga akan ada penambahan biaya atau tidak karena pajak baru dapat dipastikan saat sudah sampai di Indonesia. Jadi Tamong shop akan menentukan harga album yang sudah termasuk packing, EMS (*express mail*) dan *tax* (pajak). Jadi apabila uang muka masih belum memenuhi harga total akhir atau harga sebenarnya (bukan estimasi), maka pembeli harus membayar lagi untuk melunasinya. Sebaliknya apabila uangnya lebih, Tamong shop akan mengembalikannya. Pembeli nantinya akan dihitung berapa kekurangan yang harus dibayar setiap waktunya melakukan cicilan. Lalu pembeli akan mengangsur sampai lunas, namun diharuskan menyisakan Rp.10.000,-, untuk membayar pesanan mereka apabila pembeli menginginkan pengiriman lewat Shopee. Pembeli harus segera melakukan pelunasan saat albumnya sudah sampai di Indonesia, agar Tamong bisa memproses pengiriman secepatnya.

Pada intinya, Tamong shop menjual album pada saat harga pasti album belum ada atau belum pasti. Karena Tamong shop sudah membuka *early pre-order* dan mengharuskan konsumen membayar dengan harga yang masih perkiraan. Ketidakjelasan perihal harga yang bisa berubah kapanpun ini bisa menimbulkan permasalahan bagi kedua belah pihak, seperti pembeli yang mungkin berubah pikiran lalu tidak melunasi pesannya, penjual yang bisa saja kabur membawa uang yang sudah dibayarkan pembeli sebelumnya, dan juga sulit untuk Tamong shop memberi kepastian kapan album akan sampai di tangan konsumen. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, Tamong shop tidak melakukan hal seperti itu, dan selama ini tidak pernah ada kejadian seperti itu. Namun hal-hal tersebut yang dikhawatirkan apabila sistem jual belinya seperti itu. Adapun faktor yang dapat menyebabkan harga dan waktu sampainya album berubah tidak sesuai estimasi Tamong shop yaitu kemungkinan berat album yang naik berbeda dari estimasi, atau ada

masalah dengan bea cukai karena ini adalah barang impor, atau ada kenaikan nilai dollar.

Dalam jual beli *istishna'*, harga harus ditentukan sesuai dengan spesifikasi barang dan biaya yang dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Dimana penyerahan uang dapat dilakukan di muka, kredit (cicilan), ataupun di waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak boleh ada unsur riba. Tamong shop menentukan harga sesuai dengan barang, karena harga barang sendiri sudah ditetapkan dari perusahaan yang ada di Korea. Kemudian ada penambahan lagi sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan Tamong shop, itu juga sudah sesuai, pembeli juga bisa menilainya sendiri karena pengenaan harga dijelaskan secara transparan. Penyerahan biaya untuk album juga sudah sesuai, karena telah disepakati kedua belah pihak untuk pembeli membayar secara kredit (cicilan). Namun ada ketidakjelasan harga pada awal terjadinya akad, karena masih estimasi. Maka dari itu, meskipun penentuan harga di akhir sudah sesuai, akan tetapi di awal perjanjian tidak jelas karena masih estimasi. Berarti Tamong shop tidak memenuhi ketentuan dalam penetapan harga.

#### 4. Shigat (Ijab dan Qabul) Pada Praktik Jual Beli *Early Pre-Order* Album Korean Pop di Tamong Shop

Dalam praktiknya, ada *shigat (ijab dan qabul)*, yaitu lafal atau perkataan *ijab dan qabul* yang dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'*. Lalu kedua belah pihak juga melakukannya tanpa paksaan dari siapapun. Maka rukun adanya *shigat* telah dipenuhi. Dalam mekanismenya, praktik jual beli *early pre-order* album Korean Pop di Tamong Shop berbentuk tulisan, karena penjual dan pembeli berada dalam jarak yang berjauhan. Mereka melangsungkan *ijab qabul* secara online melalui *chat* di media sosial, seperti Twitter, Instagram dan Line.

Berdasarkan uraian diatas, maka masih ada rukun tersebut yang belum terpenuhi. Selanjutnya praktik jual beli *early pre-order* album Korean Pop di Tamong Shop dalam memenuhi syarat jual beli *istishna'*, berikut adalah uraiannya:<sup>30</sup>

1. Syarat adanya penjelasan mengenai tipe, jenis, ukuran, kualitas, kuantitas, serta bentuk dari barang yang diperjual belikan belum terpenuhi karena belum ada penjelasan sama sekali mengenai seperti apa bentuk album yang akan di rilis, bagaimana kualitas serta kuantitasnya juga belum diberikan pada saat awal terjadinya akad. Semuanya masih perkiraan yang diberikan Tamong shop, perkiraan bahwa bentuk dan kualitasnya bisa jadi sama seperti album-album sebelumnya, kuantitasnya pun masih perkiraan.

---

<sup>30</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 53.

2. Barang yang berupa album ini adalah barang yang bisa dipesan karena harus melalui proses manufaktur yaitu mencetak albumnya serta *merchandise* lain yang ada di dalam album tersebut.
3. Berdasarkan analisis peneliti terhadap data-data yang ada, menurut peneliti mereka memenuhi syarat sah tersebut. Walau secara keseluruhan, belum bisa dipastikan bahwa seluruh pembeli sudah baligh (dewasa). Dalam hal ini, beberapa pendapat dari mazhab yaitu mazhab Hambali dan Hanafi, memperbolehkan jual beli oleh anak yang belum baligh (dewasa), dengan catatan harus diizinkan oleh orang tuanya dan bernilai sedikit. Namun karena pembeli menggunakan akun media sosial, peneliti bahkan penjual pun tidak bisa mengetahui semua umur dari pembeli. Setelah melakukan obeservasi, peneliti menyimpulkan bahwa apabila pembeli melakukan transaksi, kemudian saat melakukan pembayaran menggunakan cara transfer melalui bank atau *e-wallet*, maka pembeli haruslah orang yang sudah baligh (dewasa). Karena dalam pembuatan rekening bank dan pendaftaran akun *e-wallet* premium itu hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian pembeli juga dengan sadar melakukan transaksi dari awal sampai akhir, itu membuktikan bahwa pembeli dalam keadaan memiliki akal yang sehat.
4. Pembeli melakukan pembelian secara sadar tanpa paksaan dari siapapun, karena pembeli melakukannya atas dasar kesenangan pribadinya dalam mengoleksi album yang merupakan karya dari artis kesukaannya.
5. Apabila isi akad disyaratkan *shani* (prosuden/penjual) hanya bekerja saja oleh *mustashni'* (pemesan/pembeli), maka akad ini bukan lagi *istishna'* tapi berubah menjadi akad ijarah. Dalam praktiknya, tidak ada persyaratan seperti ini, maka akad yang dijalankan tetap akad *istishna'*.
6. Produsen menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang yang dipesan. Untuk syarat ini, Tamong shop menyanggupi dalam mengadakan seluruh pesanan album yang diminta oleh pembeli. Maka syarat sah ini telah terpenuhi.
7. Harga harus ditentukan sesuai dengan spesifikasi barang dan biaya yang dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Dimana penyerahan uang dapat dilakukan di muka, kredit (cicilan), ataupun di waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak boleh ada unsur riba. Harga ditentukan dengan tepat hanya saja pada awal akad belum dapat dipastikan, baru estimasi saja. Pembayaran dilakukan secara cicilan dari mulai pembeli memutuskan untuk mengikuti *early pre-order*. Maka karena harga yang masih estimasi di awal, praktik jual beli ini tidak memenuhi syarat harga yang sesuai.
8. Barang yang dalam praktik jual beli ini berupa album, tidak termasuk kedalam yang dilarang *syara'* karena najis, haram, dan mengandung ketidakjelasan atau menimbulkan mudharat. Barang dalam praktik jual beli ini bukan merupakan barang yang najis atau haram. Akan tetapi karena barangnya yang belum ada, dan rinciannya belum ada sama sekali.

Maka album menjadi barang yang mengadnung ketidakjelasan, oleh karena itu untuk syarat ini, praktik jual beli *early pre-order* album Korean Pop di Tamong *Shop* belum memenuhi.

### **Analisis Data Tentang Praktik Jual Beli *Early Pre-Order* Album Korean Pop di Tamong *Shop* Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'***

Melihat banyaknya pembeli yang tertarik mengikuti sistem *early pre-order* dalam jual beli album, ini berarti banyak masyarakat yang dapat melakukan segala cara demi meraih kesenangan dan keuntungan. Namun terkadang tujuan untuk memenuhi kesenangan dan keuntungan tersebut tidak memperhatikan dasar hukum Islam yang mengatur tentang berjalannya praktik jual beli tersebut. Padahal ada hukum mengenai batas halal dan haram dalam agama Islam, terdapat ketentuan yang semestinya harus terpenuhi agar praktik jual beli yang dilakukan dapat menjadi sah.<sup>31</sup>

Untuk itu, peneliti melakukan analisis praktik jual beli *early pre-order* album Korean pop di Tamong Shop berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut, berikut adalah penjabaran hasil analisisnya:

#### 1. Pembayaran

Pada praktik jual beli *early pre-order* album Korean pop di Tamong shop, sistem pembayaran dilakukan secara kredit ( cicilan) tanpa ada riba didalamnya. Karena pembayaran sesuai dengan harga barangnya, tidak ada penambahan lain diluar dari yang disebabkan oleh kurang tepatnya estimasi yang telah ditentukan Tamong shop. Sistem pembayaran seperti itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. Karena dalam ketentuannya disebutkan bahwa pembayaran atau penyerahan uang dapat dilakukan di muka, kredit ( cicilan), ataupun di waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan yang disetujui oleh para pihak dan tidak boleh ada unsur riba.

#### 2. Barang

Dalam akad *istishna'*, haruslah barang yang sudah biasa dan bisa dipesan. Dalam hal ini, barang yang dipesan memang barang yang biasa dipesan, karena album adalah karya yang biasanya berbentuk cd dan tambahan *merchandise* lain di dalamnya, semua itu harus dipesan terlebih dahulu agar bisa diproduksi terlebih dahulu.

Selain itu, barang juga tidak tergolong sesuatu yang dilarang oleh syara'. Untuk hal ini, objek dalam praktik jual beli *early pre-order* album di Tamong shop tidak termasuk kedalam barang yang dilarang *syara'* karena tidak najis atau haram. Namun ada unsur ketidakjelasan yaitu belum memenuhi syarat mengenai kejelasan tipe, jenis, ukuran, kualitas,

---

<sup>31</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2022), 102.

kuantitas, serta bentuk dari barang tersebut. Bahkan barangnya saja belum ada, gambar yang menjelaskan album yang merupakan barang dalam jual beli ini juga belum ada. Semua penjelasan mengenai seperti apa album yang akan diterima oleh pembeli belum jelas, jadi ini termasuk jual beli barang yang belum ada. Sesuai perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, barang berupa album tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sah, karena mengandung ketidakjelasan dan berpotensi menimbulkan mudharat.

### 3. Harga Barang

Tamong shop menentukan harga sesuai dengan barang, karena harga barang sendiri sudah ditetapkan dari perusahaan yang ada di Korea. Kemudian ada penambahan lagi sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan Tamong shop dalam mengadakan album untuk para pembeli, itu juga sudah sesuai, pembeli bisa menilainya sendiri karena pengenaan harga dijelaskan secara transparan. Penyerahan biaya untuk album juga sudah sesuai, karena telah disepakati kedua belah pihak untuk pembeli membayar secara kredit (cicilan). Namun ada ketidakjelasan harga pada awal terjadinya akad, karena masih estimasi. Estimasi yang mereka tentukan sudah termasuk penambahan biaya packing, EMS (express mail) dan tax (pajak). Namun harga baru akan menjadi jelas saat perusahaan sudah merilisnya pada web penjualan. Karena saat sudah dirilis segala rincian album sudah pasti, yang kemudian penambahan biaya EMS (express mail) baru dapat ditentukan sesuai dengan berat barangnya. Perihal tax (pajak) juga baru dapat dipastikan saat barang akan masuk ke Indonesia. Maka dari itu, meskipun penentuan harga di akhir sudah sesuai, akan tetapi pada awal akad tetap termasuk tidak jelas karena segalanya masih estimasi. Berarti penetapan harga dalam praktik jual beli ini mengandung unsur gharar, dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena penetapan harga dalam agama Islam itu, maslahat bukan hanya bagi pembeli melainkan bagi penjual juga. Ini artinya, kesepakatan harus membawa maslahat bagi keduanya. Sedangkan pada praktik jual beli ini, dengan harga yang masih estimasi, bisa saja menimbulkan kerugian bagi keduanya. Karena hal itu, dalam penentuan harga tidak memenuhi ketentuan sesuai fatwa fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.

### 4. Pihak yang Melakukan Akad

#### a. Penjual

Tamong shop adalah penjual sebagai wakil dari pemilik barang. Karena mereka pada dasarnya merupakan reseller, atau penjual yang mengambil barang dari penyedia (produsen). Penjual sebagai salah satu dari pihak yang melakukan transaksi atau orang yang berakad, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh penjual, yaitu harus merupakan orang yang sudah baligh (dewasa), cakap hukum, berakal sehat, rela, mampu menjalankan transaksi sesuai kesepakatan, mampu

untuk tidak mengingkari janji, dan melakukan transaksi tersebut dengan kehendaknya sendiri, tanpa paksaan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, menurut peneliti seluruh admin Tamong shop atau yang berlaku sebagai penjual dalam transaksi ini, sudah termasuk kedalam kategori orang yang cakap hukum, karena mereka semua memiliki pekerjaan lain diluar usaha perdagangan merchandise Korean pop. Kemudian penjual juga memenuhi seluruh persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya, dan mampu untuk melakukan penjualan sesuai kesepakatan, serta tanpa paksaan dari pihak manapun. Maka sesuai dengan perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*, jual beli ini memenuhi salah satu rukunn dan syarat sah akad *istishna'* karena adanya penjual, serta penjual tersebut dalam keadaan berakal sehat, cakap hukum, memiliki kuasa untuk melakukan akad, sadar dan rela melakukannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

b. Pembeli

Dalam penelitian ini, pembeli adalah orang yang pernah membeli barang di Tamong shop. Khususnya album Korean pop, yang merupakan obyek barang yang menjadi fokus penelitian ini. Sebagai salah satu dari pihak yang melakukan transaksi atau orang yang berakad, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli seperti halnya penjual, yaitu harus merupakan orang yang sudah baligh (dewasa), cakap hukum, berakal sehat, rela, mampu menjalankan transaksi sesuai kesepakatan, mampu untuk tidak mengingkari janji, dan melakukan transaksi tersebut dengan kehendaknya sendiri, tanpa paksaan.

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan beberapa pembeli, menurut peneliti mereka memenuhi syarat sah tersebut. Walau secara keseluruhan, belum bisa dipastikan bahwa seluruh pembeli sudah baligh (dewasa). Dalam hal ini, beberapa pendapat dari mazhab yaitu mazhab Hambali dan Hanafi, memperbolehkan jual beli oleh anak yang belum baligh (dewasa), dengan catatan harus diizinkan oleh orang tuanya dan bernilai sedikit. Namun karena pembeli menggunakan akun media sosial, peneliti bahkan penjual pun tidak bisa mengetahui semua umur dari pembeli. Disini peneliti melakukan analisis pada transaksi secara menyeluruh. Akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa apabila pembeli melakukan transaksi, kemudian saat melakukan pembayaran menggunakan cara transfer melalui bank atau *e-wallet*, maka pembeli haruslah orang yang sudah baligh (dewasa). Karena dalam pembuatan rekening bank dan pendaftaran akun *e-wallet* premium itu hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian pembeli juga dengan sadar melakukan transaksi dari awal sampai akhir, itu membuktikan bahwa pembeli dalam keadaan memiliki akal yang sehat. Pembeli juga melakukan pembelian secara sadar tanpa paksaan dari siapapun, serta tidak

mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Dari penjelasan ini, maka pembeli dalam praktik jual beli ini sudah memenuhi syarat sah sesuai perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

#### 5. Shigat

Shigat terdiri dari ijab dan qabul. Tamong shop dan pembelinya melangsungkan ijab qabul secara online melalui media sosial, seperti Twitter, Instagram dan Line. Dengan cara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada deskripsi mengenai ketentuan dan proses jual beli album di Tamong shop. Akad yang dilakukan secara online sah, karena akad dinyatakan sah meski dilakukan dengan tulisan, sebagaimana akad yang dilakukan dengan perkataan. Jual beli dengan tulisan diperbolehkan dengan syarat kedua orang merupakan yang saling berjauhan atau dikarenakan orang yang melakukan akad adalah orang yang tuna wicara, yang artinya tidak bisa berbicara. Jadi jika orang yang berakad berada di satu tempat kemudian tidak ada apapun yang menjadi halangan mereka untuk saling berbicara, maka jual beli dengan tulisan tidak sah. Akad jual beli harus dilakukan dengan perkataan yang paling jelas, kecuali ada alasan kuat yang menjadikan akad harus dilakukan dengan cara selain perkataan. Agar akad dengan tulisan menjadi benar-benar sah, orang yang menerima tulisan tersebut harus mengatakan qabul di tempat saat dia membaca akad tulisan tersebut. Dalam hal ini, akad dilakukan secara tertulis melalui media online, karena posisi penjual dan pembeli yang berjauhan.

Terjadinya transaksi berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa Tamong shop sebagai penjual dapat memastikan atau menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan album yang di pesan oleh para pembeli. Kemudian mereka melakukannya dengan saling rela tanpa ada paksaan. Ini berarti sudah memenuhi syarat tentang jual beli akan sah apabila kedua belah pihak saling rela melakukan jual beli. Kerelaan ini dibuktikan oleh pembeli yang telah melakukan transfer uang hingga lunas, karena sudah jelas pembeli rela membayar atas album atau barang yang dibelinya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ijab dan qabul dalam praktik jual ini telah memenuhi rukun dan syarat sah terjadinya akad *istishna'*, sesuai ketentuan yang tertulis dalam fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

#### 6. Khiyar

Khiyar merupakan hak memilih. Hasil analisis penelitian ini, dalam praktik jual beli album dengan sistem jual beli *early pre-order* di Tamong shop, jual beli ini menerapkan khiyar 'aib. Khiyar aib adalah jika terjadi akad namun penjual maupun pembeli tidak mengetahuinya adanya cacat ketika akad berlangsung, maka sah bagi akadnya, namun pembeli memiliki hak khiyar. Pembeli bisa memilih antara tetap membelinya,

mengembalikan, atau meminta penjual mengganti barang atau sebagian dari harga sesuai kadar kerusakan yang timbul.<sup>32</sup> Dalam hal ini, Tamong shop menetapkan aturan bahwa pembeli tidak bisa membatalkan pesanan apabila sudah melakukan *booking slot*. Namun perjanjian yang ada hanya berlaku apabila album yang dikirimkan dari *warehouse* di Indonesia mengalami kerusakan atau cacat, maka pihak Tamong shop akan memberi refund sebesar Rp. 5000-, sampai Rp. 10.000, sesuai kerusakan album tersebut. Ini berarti termasuk kedalam pembeli boleh meminta sebagian untuk menggantikan kerusakan sesuai dengan kadarnya. Untuk itu, khayar yang dilaksanakan oleh Tamong shop belum memenuhi ketentuan khayar dalam fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*. Karena pembeli hanya bisa melaporkan seberapa besar cacat yang apabila terjadi, kemudian menerima uang *refund* sebesar kerusakan yang terjadi, dan tidak boleh memilih untuk membatalkannya.

Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* merupakan hasil dari ijtihad dalam hal muamalah, yang dilakukan agar Islam dapat menjadi fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Penelitian ini membahas fenomena baru dalam muamalah yaitu praktik jual beli *early pre-order*. Berdasarkan praktiknya, jual beli *early pre-order* album di Tamong shop jelas mengandung unsur gharar, ini disebabkan karena barang yang dibeli belum ada. Jika memang barang tersebut harus dipesan terlebih dahulu, harus tetap ada gambaran atau rincian barang, serta harga yang sudah pasti. Tapi dalam jual beli album ini, belum ada dan belum pasti. Maka dari situ sudah sangat jelas bahwa praktik jual beli tersebut mengandung gharar. Meskipun pada faktanya kedua pihak yang sudah saling rela, mau, dan merasa saling menguntungkan, itu tidak mempengaruhi atau tidak merubah fakta bahwa praktik jual beli tersebut mengandung gharar. Karena transaksi seperti itu dapat menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. Jadi bukan berdasarkan mau atau rela saja. Karena jika soal itu saja, tentunya masyarakat banyak sekali yang mau dan rela melakukan transaksi itu. Karena memang bagi pembeli itu sendiri, membeli album merupakan kesenangan mereka. Tapi tetap saja pada dasarnya dilarang, karena berpotensi menimbulkan mudharat atau membuat kerugian. Prinsip dalam agama Islam perlu melihat juga dari perbuatan tersebut, yang mana akan membawa maslahat atau justru membawa mudharat. Hal ini disebabkan karena barangnya belum ada sama sekali, contoh gambarnya belum ada, penjelasan mengenai rincian barang dan harganya juga belum ada, serta waktu sampainya di tangan pembeli juga tidak dapat dipastikan.

Dari semua hasil analisis diatas, berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, berarti masih ada syarat-syarat sah jual beli *istishna'* yang belum terpenuhi dalam praktik jual beli *early*

---

<sup>32</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 408.

*pre-order* album Korean pop di Tamong shop. Masih belum terpenuhi yaitu karena belum diketahui harga yang pasti pada waktu pemesanan, belum ada kejelasan mengenai rincian album, dan waktu album sampai ke pembeli juga belum diketahui secara pasti. Memang nantinya akan masuk dalam kategori barang yang bisa diserahkan terimakan dan sah dalam jual beli. Karena ketidakjelasan mengenai barang tersebut nantinya menjadi jelas setelah perusahaan telah membuka penjualan album secara resmi, serta pajak saat album masuk ke Indonesia sudah sesuai. Namun karena pada awal terjadinya transaksi detail album tidak diketahui kejelasannya, maka jual beli tersebut tetap tidak memenuhi syarat sah jual beli *istishna'*. Karena mengandung gharar, yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *early pre-order* album Korean pop di Tamong shop adalah jual beli album yang dirilis oleh artis Korean pop. Dengan menerapkan sistem *early pre-order*, yaitu sistem yang mirip dengan jual beli *pre-order*, akan tetapi dimulai lebih awal saat belum dirilis gambar dari wujud pasti barang, rincian barang, harganya, dan waktu sampai ditangan pembeli juga belum dapat dipastikan. *Early pre-order* biasanya dimulai oleh Tamong shop saat ada rencana bahwa artis dari agensi atau perusahaan akan mengeluarkan album baru, dimana itu berarti belum diketahui kapan waktunya. Pembayaran dalam jual beli ini dilakukan secara bertahap sampai waktu pelunasan yang telah disepakati, dengan menerapkan sistem *booking slot* yang syaratnya pembeli harus membayarkan uang muka terlebih dahulu. Selanjutnya baru akan dipesankan album oleh Tamong *shop* sesuai jumlah pesanan dari pembeli saat *early pre-order* berlangsung.
2. Berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, dalam praktik jual beli *early pre-order* album Korean pop di Tamong shop masih ada syarat-syarat sah jual beli *istishna'* yang belum terpenuhi. Karena belum diketahui harga yang pasti pada waktu pemesanan, belum ada kejelasan mengenai rincian album, dan waktu album sampai ke pembeli juga belum diketahui secara pasti. Meskipun barang nantinya bisa diserahkan terimakan dan sah ketika rincian album, serta harga sudah pasti. Namun karena pada awal terjadinya akad tidak diketahui kejelasannya, maka jual beli tersebut tetap tidak memenuhi syarat sah jual beli *istishna'*. Karena mengandung gharar, yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqolani, Ibnu Hajar. (2007). *Terjemah Bulughul Marom Jilid 2*. Terjemahan oleh Agung Wahyu. Bogor: Pustaka Ulil Albab.
- Ambawani, Tiyas, dkk. (2020). *Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2021). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattanie dkk., Depok: Gema Insani.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djuwani, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. (1996). *An English - Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fahma, Rusdiyah. (2014). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadi, Sutrisno. (1989). *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM.
- Hardcastle, Elizabeth. (2011). *Bussiness Information System*. Ventus Publishing ApS.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Janah, Shanti Nur. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pre-order Pada Akun Instagram Milky\_Kshop*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Terjemahan oleh R. Subekti dan R. Tjirosudibio. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lubis, Suhrawardi K. (2014). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muslikhah, Rifqoh. (2019). *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Sistem Jual Beli Pre-Order Pada Akun Instagram Smtown Big Family*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nurfadayanti, Dewi. (2021). *Sistem Jual Beli Pre-Order Album K-Pop Pada Akun Instagram Hunam.Id Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Romindo, dkk. (2019). *E-Commerce: Implementasi, Strategi, dan Inovasinya*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rachmawati, Eka Nuraini. (2015). *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknyanya di Pasar Modal Indonesia*, Vol. 12, No. 4.
- Sauqi, Muhammad. (2022). *Fiqh Muamalah*. Banyumas: CV Pena Persada.
- Selvira Eka Suci, dkk. (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Photocard pada Album Kpop*, Universitas Islam Bandung.

- Sholihin, Ahmad Ifham. (2013). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sirilius, Seran. (2020). *Metode Penelitian Ekonomi dan Sosial*. Deepublish.
- Sudarsono. (1992). *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijaya, Hendra, dkk. (2022). *Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nahsrah Store)*. Makasar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab.
- Yaqin, Ainul. (2020). *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.